

## Eksplorasi Dualistik Pendekatan dalam Pendidikan Islam: Perspektif Normatif Teks dan Dinamika Sosial Konstektual

Syofrianisda<sup>1</sup>, Suriyati<sup>2</sup>, Tamrin Kamal<sup>3</sup>, Sri Wahyuni<sup>4</sup>, Rosniati Hakim<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

E-mail: [sofialwihdah86@gmail.com](mailto:somialwihdah86@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1835>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 16 July 2025

Revised: 22 July 2025

Accepted: 28 July 2025

#### Kata Kunci:

*Pendidikan Islam,  
pendekatan tekstual,  
pendekatan kontekstual.*

#### Keywords:

*Islamic Education, Textual  
Approach, Contextual  
Approach.*

### ABSTRACT

Studi ini mengkaji secara mendalam dinamika dua pendekatan utama dalam pendidikan Islam: pendekatan normatif teks (tekstual) dan pendekatan sosial-kontekstual. Pendekatan normatif-teks berfokus pada pemahaman literal terhadap nash-nash keislaman, seperti Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber ajaran yang bersifat tetap dan absolut. Sementara itu, pendekatan kontekstual menekankan pentingnya memahami pesan-pesan keagamaan dalam relasi dengan latar sosial, budaya, dan historis yang melingkupinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketegangan dan kemungkinan integrasi antara keduanya dalam membangun kerangka pendidikan Islam yang responsif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan esensi normatifnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan integratif yang memadukan kekuatan keduanya mampu menghasilkan pemahaman pendidikan Islam yang lebih dinamis, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai dasar keislaman. Studi ini merekomendasikan pentingnya pembaharuan metodologis dalam merumuskan kurikulum dan strategi pembelajaran Islam agar tidak terjebak dalam dikotomi konservatif versus progresif.

*This study examines in depth the dynamics of two main approaches in Islamic education: the normative-textual approach and the socio-contextual approach. The normative-textual approach focuses on a literal understanding of Islamic texts, such as the Qur'an and Hadith, as sources of teaching that are fixed and absolute. Meanwhile, the contextual approach emphasises the importance of understanding religious messages in relation to the social, cultural, and historical contexts that surround them. This research aims to explore the tensions and possibilities of integrating the two approaches in developing a framework for Islamic education that is responsive to contemporary challenges without losing its normative essence. The findings indicate that an integrative approach that combines the strengths of both approaches can produce a more dynamic and adaptive understanding of Islamic education that remains rooted in the fundamental values of Islam. This study recommends the importance of methodological renewal in formulating Islamic curricula and learning strategies to avoid being trapped in the conservative versus progressive dichotomy.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Syofrianisda, et al (2025). Eksplorasi Dualistik Pendekatan dalam Pendidikan Islam: Perspektif Normatif Teks dan Dinamika Sosial Konstektual, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1835>

### PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mana ajarannya tidak memberatkan umatnya, begitu banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan terkait hal ini. Ajaran Islam selalu relevan di sepanjang zaman. Kajian teks-teks keagamaan dalam Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis, masih menjadi fokus utama dalam kajian Islam. Proses penafsiran teks-teks tersebut tidak hanya melibatkan pemahaman literal, tetapi juga

pertimbangan konteks sosial, budaya, dan sejarah. Pendekatan tekstual dan kontekstual merupakan dua metode utama yang digunakan untuk memahami dan mengkaji ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. (A. Azra 2015)

Pendekatan tekstual berfokus pada analisis literal teks (*nash*), dengan menekankan pentingnya makna kata-kata dalam bahasa asli dan struktur gramatikalnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga orisinalitas pesan yang terkandung dalam teks dan sering digunakan dalam penafsiran yang berorientasi pada hukum Islam. (H. Hanafi 2003) Namun, dalam konteks masyarakat yang terus berkembang, penafsiran literal terkadang menemui keterbatasan dalam menjawab tantangan zaman.

Di sisi lain, pendekatan kontekstual menawarkan perspektif yang lebih dinamis dengan mempertimbangkan latar belakang historis, sosial, dan budaya teks. Pendekatan ini berupaya menjembatani ajaran Islam dengan kebutuhan dan realitas masyarakat modern. Misalnya, isu-isu seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup sering kali memerlukan pendekatan kontekstual agar pesan-pesan keagamaan dapat disesuaikan tanpa kehilangan esensinya. (F. Rahman 2004)

Pentingnya mengintegrasikan kedua pendekatan ini telah menjadi perdebatan panjang dalam studi Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa pendekatan tekstual dan kontekstual tidak boleh dipisahkan, melainkan saling melengkapi untuk menghasilkan penafsiran yang komprehensif. (Shihab 1994) Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan Kajian Pendidikan Islam dalam Pendekatan Tekstual dan Kontekstual, menganalisis, is karakteristik, pendekatan, dan perbedaan tekstual dan kontekstual.

## METODE

Penelitian berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dengan sumber primer dalam pembahasan ini yaitu berupa Buku-buku maupun literature yang terkait dengan pembahasan ini. Sumber sekunder berupa Artikel yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan teknik analisis menggunakan pendekatan *in depth analysis*, yakni menganalisis suatu data atau informasi secara mendalam agar dapat menemukan suatu konsep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Definisi Pemahaman Tekstual dan Kontekstual***

Kata *nash*, dalam bahasa Arab disebut *Inash*, telah digunakan dalam wacana keilmuan Islam klasik, khususnya dalam bidang hukum Islam. Dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, *nash* diartikan sebagai penentuan atau batas akhir sesuatu. (Faris n.d.) Di kalangan ulama Ushul Fiqih, *nash* berarti pernyataan yang hanya memiliki makna sesuai ungkapannya saja dan tidak dapat dipindahkan ke makna yang lain. (Abd. Aziz Dahlan (et al) 1996) *Nash* Al-Qur'an dalam perkembangan selanjutnya tidak dapat dilepaskan dari perjumpaannya dengan akal manusia, karena akal inilah yang sesungguhnya memberikan penafsiran di kemudian hari. Kenyataan ini memberikan warna yang jelas bahwa pemahaman manusia terhadap suatu *nash* berbeda dengan *nash* itu sendiri, dan ini bisa kurang dari isi *nash* atau lebih dari itu. Menurut M. Quraish Shihab, *nash* Al-Qur'an yang sebagian besar merupakan *nash* yang memuat ketentuan-ketentuan *juz'i*, dapat menampung lebih dari satu makna sehingga lahirlah berbagai pandangan yang ketat dan longgar. Hal ini dapat dibuktikan kemudian pada masa para sahabat dimana Abdullah bin Umar dikenal sebagai sosok yang tegas sedangkan sahabat Nabi lainnya seperti Abdullah bin Abbas dikenal sebagai sosok yang penuh toleransi. (Shihab 2004)

Istilah tekstual dalam madzab fiqh adalah dimana mereka menjadikan *nash* baik al-Qur'an ataupun hadist sebagai satu-satunya sumber otoritas yang sah dengan menafikan peran penafsiran manusia. Istilah "tekstual" disini lebih merujuk pada sebuah paradigma berfikir, baik itu cara, metode ataupun pendekatan yang mengacu pada *nash* atau makna harfiah *nash*. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada makna *nash* atau makna harfiah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan istilah tekstual dalam kajian ini adalah suatu kecenderungan atau metode penafsiran yang menitikberatkan pada makna *nash* harfiah dengan tanpa menyertakan konteks sosio historis *nash* dalam aktivitas penafsirannya: dimana, kapan, dan mengapa *nash* tersebut lahir, serta bagaimana proyeksi makna *nash* kedepan. Karenamengedepankan makna harfiah *nash* di

satu sisi dan menafikan peran dan keterlibatan sang penafsir di sisi lain, maka penetapan maknanya sepenuhnya menjadi dominan otoritas *nash*.

Sedangkan Kontekstual diartikan sebagai situasi yang ada kaitannya dengan suatu kejadian. Peter Salim mengartikan konteks dengan lingkungan sekitar atau keliling. Dalam kajian al-Qur'an, terdapat dua makna konteks yaitu; (1) konteks *nash*, merupakan konteks yang berkaitan dengan pembentukan *nash* al-Qur'an, dalam hal ini merupakan sosio-historis dan antropologis masyarakat yang bertindak sebagai audiens ketika al-Qur'an diturunkan, dan (2) konteks penafsir, merupakan konteks yang ada dan melengkapai pembaca saat ini. Pembaca saat ini dimaksudkan bukan lagi sebagai audiens pertama dari muncul *nash*, tetapi yang melakukan proses interpretasi sudah berada di luar medan audiens dan jauh dari masa munculnya *nash*.

Gagasan tentang perlunya memperhatikan aspek konteks ini dicetuskan oleh Fazlur dengan teori *Double Movement* (penafsiran dua arah), yaitu merumuskan viri al-Quran yang utuh dan kemudian menerapkan prinsip umum tersebut dalam situasi sekarang.

#### **Karakteristik Pendekatan Tekstual dan Kontekstual**

##### **Karakteristik Pendekatan Tekstual**

Pendekatan tekstual merupakan metode analisis yang menitikberatkan pada teks sebagai objek utama penelitian. Dalam kajian Islam, pendekatan ini sering diterapkan pada kitab suci Al-Qur'an dan hadis, dengan menitikberatkan pada makna harfiah dan gramatikal teks tersebut. Misalnya, analisis ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan ilmu nahwu (tata bahasa Arab) dan balaghah (retorika) merupakan bagian integral dari pendekatan tekstual. (F. Rahman 2004) Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam menjaga keaslian teks dan menjamin penafsiran yang sesuai dengan maksud asli teks. Namun, kekurangannya adalah keterbatasan dalam memahami konteks historis dan sosial yang melingkupi teks tersebut. (Iqbal 2022)

Pendekatan tekstual sering digunakan dalam penafsiran bil-ma'tsur, yaitu penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang shahih. Metode ini misalnya digunakan oleh Ibnu Katsir dalam karyanya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, yaitu menafsirkan ayat-ayat berdasarkan hadis dan pendapat para sahabat Nabi.

Pendekatan tekstual bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya memahami teks-teks agama secara harfiah untuk menghindari penyimpangan (Majmū' Fatāwā, 1987). Menurut Al-Ghazali, pendekatan ini juga mendukung kemurnian doktrin Islam, meskipun terbatas pada konteks-konteks tertentu. (Al-Ghazali 1962)

Akan tetapi, kritik terhadap pendekatan ini antara lain adalah kurangnya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fazlur Rahman (Rahman, 1965). Dalam dunia modern, ketidakfleksibelan pendekatan tekstual sering kali menimbulkan tantangan dalam menanggapi isu-isu kontemporer.

##### **Karakteristik pendekatan Kontekstual**

Pendekatan kontekstual menitikberatkan pada latar belakang historis, sosial, dan budaya teks. Dalam kajian Islam, pendekatan ini bertujuan untuk memahami pesan-pesan moral dan universal yang terkandung dalam teks sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya, Fazlur Rahman mengembangkan metode "gerakan ganda" yang menghubungkan konteks wahyu dengan konteks masa kini. (Rahman 1982)

Pendekatan kontekstual juga diterapkan dalam yurisprudensi Islam kontemporer, seperti pembahasan tentang hak asasi manusia dan isu gender. Misalnya, Amina Wadud dalam bukunya "Qur'an dan Perempuan" mengkaji ulang ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dalam Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya pada saat wahyu diturunkan. Keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk membuat teks relevan dengan realitas modern. Akan tetapi, pendekatan ini sering dikritik karena dianggap dapat mengaburkan makna harfiah teks.

Pendekatan kontekstual yang banyak dikembangkan oleh para pemikir seperti Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun berupaya menjembatani ajaran Islam dengan realitas modern. Rahman mengusulkan metode gerakan ganda, yaitu menafsirkan teks dengan mempertimbangkan konteks historisnya, kemudian mengadaptasinya dengan kebutuhan kontemporer. (Rahman 1982)

Para pemikir Arab modern seperti Nasr Hamid Abu Zayd juga mendukung pendekatan kontekstual dengan menekankan pentingnya memahami teks sebagai produk budaya tertentu (Al-Nass,

al-Sulta wa al-Haqiqa, 1995). Pendekatan ini memperkaya penafsiran Islam, meskipun menghadapi resistensi dari kaum tradisional.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing:

1. Penelitian Mustafa Cerić (2008) menemukan bahwa pendekatan tekstual efektif dalam menjaga nilai-nilai dasar Islam, tetapi kurang responsif terhadap perubahan sosial.
2. Sementara itu, penelitian Abdullahi Ahmed An-Na'im (1990) menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual lebih relevan untuk membahas isu-isu seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
3. Di sisi lain, penelitian Al-Jabiri (1991) menyoroti pentingnya menggabungkan kedua pendekatan tersebut untuk menghasilkan pemahaman Islam yang komprehensif dan aplikatif.

Pendekatan tekstual menekankan pemahaman teks keagamaan secara literal dan eksplisit tanpa mempertimbangkan faktor historis dan sosial. Dalam pendekatan ini, makna teks dianggap tetap dan tidak dipengaruhi oleh konteks. Kelebihan pendekatan ini adalah menjaga keaslian dan kesucian teks. Misalnya, hukum-hukum fiqih yang diambil langsung dari Al-Qur'an dan Hadits dapat dipertahankan keasliannya. Sementara itu, kelemahan pendekatan ini adalah cenderung mengabaikan dinamika sosial yang terus berkembang. Misalnya, penafsiran literal tentang perbudakan dalam teks-teks Islam klasik mungkin kurang relevan di era modern. (Rahman 1982)

Pendekatan kontekstual menekankan analisis latar belakang sosial, budaya, dan sejarah ketika teks itu diturunkan. Pendekatan ini mengakui bahwa teks-teks keagamaan memiliki dimensi historis. Keunggulan pendekatan ini adalah memberikan fleksibilitas dalam memahami teks-teks keagamaan sehingga relevan dengan perkembangan terkini. Misalnya, isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender lebih mudah didekati melalui pendekatan ini. Sementara itu, kelemahan pendekatan ini adalah berpotensi membuka peluang bagi penafsiran subjektif yang dapat menyimpang dari pesan asli teks. (Arkoun 1994)

#### ***Pendekatan Tekstual terhadap Pemahaman dan Pelaksanaan Hukum Islam***

Pendekatan tekstual merupakan salah satu metode yang digunakan dalam memahami kajian Islam. Secara etimologis (bahasa), tekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris "text" yang berarti isi, bunyi, dan gambar dalam sebuah buku. Sementara dalam bahasa Arab kata teks disebut *nas*, istilah ini telah digunakan dalam wacana keilmuan Islam klasik (hukum Islam). Di kalangan ulama ushul fiqih, *nas* berarti lafal yang hanya memiliki makna sesuai ungkapannya saja dan tidak dapat dipindahkan ke makna yang lain. Sementara dalam bahasa Indonesia, teks memiliki beberapa makna: pertama, naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarangnya, kedua, kutipan dari kitab suci untuk dasar ajaran atau alasan, ketiga, bahan tertulis sebagai dasar pemberian pelajaran. Sedangkan tafsir tekstual adalah memahami makna dan maksud Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam hanya melalui lafal aslinya.

Dalam praktiknya, pendekatan tekstual terhadap teks Al-Qur'an dilakukan dengan memperhatikan ketepatan lafal dan kerangka tekstual ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini banyak digunakan oleh para ulama terdahulu dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengutip hadis atau pendapat para ulama mengenai makna lafal yang dikaji. Setelah melihat makna etimologis dari kata tekstual, maka dapat dirumuskan bahwa pemahaman tekstual berarti memahami dalil-dalil keagamaan baik dari Al-Qur'an maupun hadis berdasarkan makna lahiriah, makna asli, atau sesuai dengan makna secara bahasa. Dengan kata lain, pendekatan tekstual merupakan pendekatan dalam mengkaji Al-Qur'an atau hadis yang menjadikan lafalnya sebagai objeknya. Pendekatan ini memfokuskan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-Qur'an. Pendekatan ini banyak digunakan oleh para ulama terdahulu dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengutip hadis atau pendapat para ulama mengenai makna lafal yang dikaji.

Menurut pemahaman ini, segala sesuatu yang tertulis dalam lafal (matan) suatu ayat atau hadis dipahami sesuai dengan makna harfiahnya, sehingga dapat langsung dipahami oleh pembaca. Cakupan makna dan isi pesan yang hendak disampaikan oleh teks (Al-Qur'an dan Hadits) dapat ditangkap oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terkandung di dalamnya. Hal ini karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memahami dalil dengan cara ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan yang paling sederhana dan mendasar. Sebab, hanya dengan membaca lafal ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadits dan memahami makna lughawinya, pembaca dapat menarik pemahaman dan ide atau konsep yang terkandung dalam teks.

Bagi kaum tekstualis, makna suatu kata ditemukan dan dilekatkan pada objek yang dirujuk. Padahal, model penyebutan makna seperti itu hanya relevan pada kata-kata tertentu dan sangat terbatas, misalnya nama dan objek fisik. Bagi kaum tekstualis, makna suatu objek tunggal merupakan sesuatu yang ideal untuk dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Abdullah Saeed menawarkan pengakuan atas ketidakpastian dan kompleksitas makna, urgensi konteks, baik linguistik, sosio-historis, maupun kultural, serta legitimasi keberagaman penafsiran sebagai suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam menafsirkan wahyu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam suatu teks.

Jika kita mengkaji kitab-kitab klasik para ulama fiqih, maka kita akan dengan mudah menemukan pendekatan tekstual dalam memahami teks atau dalilnya, di antara contoh pemahaman fiqih melalui pendekatan tekstual adalah tentang zakat hasil pertanian, hal ini dapat dilihat dan dicermati dari riwayat berikut: Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adh bin Jabal berkata bahwa Rasulullah saw mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan mereka untuk mengajarkan agama. Kemudian beliau bersabda, "Janganlah kalian memungut zakat kecuali pada empat jenis komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma." (HR. Ahmad)

Secara tekstual hadits ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian tidak berlaku untuk semua tanaman, tetapi terbatas pada keempat komoditas tersebut. Dalam hal ini, Ibnu Hazm menafikan adanya qiyas (analogi), sehingga menurutnya, beras, jagung, singkong, dan lainnya tidak dikenakan zakat, dan tidak boleh dianalogikan dengan komoditas yang tercantum dalam hadits tersebut, meskipun sebenarnya ada kesamaan dalam illatnya.

Kecenderungan kaum tekstualis yang berlebihan dalam metode pencarian hukum seperti ini pada gilirannya menimbulkan kesulitan dan ketidakmampuan hukum Islam sendiri dalam merespon dan menyambut gelombang perubahan sosial (terkesan kaku dan tidak fleksibel). Misalnya, karakteristik kajian fiqih klasik yang berorientasi pada hukum dalam kitab-kitab dan kurang memperhatikan hukum dalam praktik merupakan akibat dari kecenderungan metodologi tekstualis dari kelompok tekstualis. Sehingga kajian Islam yang hanya bertumpu pada pendekatan tekstualis akan selalu tertinggal dalam sejarah; dalam taraf tertentu bahkan mungkin ditinggalkan karena tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi aktual umatnya (kontekstual). (M. Miswar Zarah n.d.)

#### ***Pendekatan Kontekstual terhadap Pemahaman dan pelaksanaan Hukum Islam***

Kontekstual secara etimologi berasal dari kata benda bahasa Inggris "context" yang berarti "suasana" atau "keadaan" atau kondisi. Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa konteks berarti; situasi terjadinya suatu peristiwa. Dalam kamus al-Maurid (Inggris - Arab), konteks diartikan sebagai: 1) al-qarinah (indikasi) atau siyaq al-kalam (hubungan, latar belakang "kasus" suatu pernyataan); 2) bi'ah (suasana) muhid (yang meliputi). Kontekstual diartikan sebagai qarini, mutawaqqif'ala al-qarinah (mempertimbangkan indikasi).

Kata kontekstual dapat diartikan sebagai cara, metode, pendekatan atau apa pun yang mengacu pada konteks (kenyataan). Kontekstual berarti sesuatu yang terkait atau bergantung pada konteks. Jadi, pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang tidak hanya didasarkan pada pendekatan kebahasaan, tetapi juga teks dipahami melalui situasi dan kondisi saat teks itu muncul. Dari pengertian tersebut, paradigma kontekstual secara umum dapat diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada konteks. Abuddin Nata menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman kontekstual adalah upaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an sesuai konteks dan aspek historis ayat tersebut, sehingga jelas gagasan atau maksud sesungguhnya dari segala sesuatu yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa penafsiran kontekstual adalah paradigma berpikir, baik dari segi metode maupun pendekatan yang berorientasi pada konteks suasana yang melingkupi teks tersebut. Dengan kata lain, istilah "kontekstual" secara umum bermakna kecenderungan suatu mazhab atau pandangan yang mengacu pada dimensi konteks yang tidak semata-mata bertumpu pada pemaknaan teks dalam wujud fisiknya (sastra), tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktivitas menafsirkannya. (M. Miswar Zarah n.d.)

Kontekstual dalam hal ini memiliki tiga makna utama, yaitu:

1. Upaya menafsirkan dalam rangka mengantisipasi permasalahan kekinian yang pada umumnya mendesak, sehingga pemaknaan kontekstual identik dengan situasional;

2. Makna yang melihat hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan; di mana sesuatu akan dilihat dari perspektif makna historis di masa lalu, makna fungsional di masa kini, dan makna prediktif (yang dianggap relevan) di masa mendatang; dan
3. Menempatkan hubungan antara teks al-qur'an dan penerapannya.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa memahami Fiqih kontekstual adalah memahami hukum-hukum syariat dari dalil-dalil keagamaan baik dari Al-Qur'an maupun Hadits dengan pendekatan non-linguistik, namun melalui pemahaman yang berdasarkan konteks, situasi dan kondisi ketika teks (wahyu) itu muncul, hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis bahkan psikologis.

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan gagasan atau konsep yang terkandung dalam Hadits dengan permasalahan sosial dan situasi historis-kultural yang melingkupinya. Pendekatan sosiologis adalah memahami Hadits Nabi Muhammad SAW. dengan cara mempelajari kondisi dan situasi masyarakat ketika Hadits itu muncul.

Sedangkan pendekatan antropologis adalah dengan memperhatikan terbentuknya hadis pada tataran nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan psikologis, dimana dengan pendekatan ini kita memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kejiwaan Nabi dan masyarakat, khususnya para sahabat yang dihadapi Nabi yang berperan dalam munculnya hadis tersebut.

Pemahaman kontekstual ini terjadi pada masa para sahabat Nabi, yaitu ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk tidak shalat Ashar kecuali telah sampai di Bani Quraizah, sebagian sahabat memahaminya secara harfiah, namun sebagian sahabat yang lain tidak memahaminya secara harfiah namun dengan membaca konteks hadis tersebut, perintah Nabi tersebut memiliki konteks bahwa Nabi menginginkan para sahabat untuk bersegera dengan cepat sehingga mereka telah sampai di Bani Quraizah sebelum shalat Ashar, dan dapat shalat Ashar di sana. Pendekatan kontekstual dalam menyimpulkan suatu hukum dari Al-Qur'an juga dilakukan oleh Nabi dalam kasus tawanan perang Badar. Itulah ijtihad Nabi tentang pembebasan tawanan perang Badar. Kala itu, pasukan Nabi memenangkan peperangan dengan berhasil membunuh 70 musuh dan mengambil tawanan dalam jumlah yang sama. Nabi sendiri kemudian bertanya kepada para sahabat tentang tawanan perang tersebut. Umar bin Khattab menjawab, "*Tawanan perang harus dibunuh.*" Sahabat lainnya, Abu Bakar ash-Shiddiq menyatakan bahwa tawanan harus dibebaskan dengan syarat membayar fidyah (denda). Nabi sendiri kemudian mengambil keputusan yang sama dengan yang diusulkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq. Keputusan ini merupakan ijtihad Nabi meskipun sebelumnya telah didiskusikan dengan para sahabat.

#### ***Perbedaan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual***

Pendekatan tekstual menjadikan penafsiran Al-Qur'an dan Hadits sebagai objek kajian. Pendekatan ini lebih menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah sehingga dari situ dapat disimpulkan suatu hukum fiqih, sisi kebahasaan ini meliputi masalah nahwiyah, dan juga istilah-istilah al-lafz seperti aam, khass, mutlaq, muqayyad dan lain-lain. Pendekatan kontekstual lebih menekankan dan menjadikan kondisi atau situasi saat teks-teks Al-Qur'an dan Hadits diturunkan sebagai objek kajian.

Dilihat dari hasil yang dihasilkan oleh kedua pola pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan tekstual terkesan kaku dan kurang komunikatif dengan perkembangan zaman, namun di sisi lain dianggap lebih cermat terhadap bentuk-bentuk ketidaksetujuan dan penyimpangan dari teks-teks agama, sedangkan pendekatan kontekstual dianggap lebih akomodatif dan lebih komunikatif dengan perkembangan zaman, namun di sisi lain sering dianggap memiliki pemikiran yang liar dan menyimpang dari teks-teks agama.

Pada dasarnya, kelompok tekstualis lebih mementingkan makna eksternal dari teks. Sementara itu, kelompok kontekstualis lebih mengembangkan penalaran ke arah konteks yang melatarbelakangi teks. Dengan menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menafsirkan wahyu, seharusnya mampu menghasilkan penafsiran yang komprehensif dalam kajian Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, metode tekstual dan kontekstual dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memahami ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan eksistensi agama yang fungsional, yakni agar kajian Islam dapat dengan mudah dirasakan oleh umat Islam jika mengetahui berbagai pendekatannya. (M. Miswar Zarah n.d.)

Hal-hal yang tidak dapat dipahami secara kontekstual antara lain:

1. Persoalan keimanan dan keyakinan yang sifatnya kekal, tidak akan berubah kecuali dalam satu kondisi, yakni kedaruratan.
2. Pokok-pokok ibadah, seperti bersuci yang wajib, dan yang fardhu-fardhu, seperti shalat, puasa, haji, dan zakat. Hal ini tidak mengubah hukum, jumlah, maupun tata cara pelaksanaannya, kecuali perubahan tata cara bagi mereka yang telah dewasa menurut syariat.
3. Prinsip-prinsip umum sistem Islam, baik dalam muamalah, hukum, maupun keadilan. Seperti prinsip musyawarah (syura), kebolehan jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa, keadilan, persamaan di muka hukum, pembunuhan, riba, suap, pencurian, pelarangan kezaliman, kebolehan nikah, talak, khulu', dan iddah, pelarangan hubungan seksual di luar nikah, seperti zina, homoseksualitas, dan lesbianisme, serta prinsip hudud dan qishash.
4. Akhlak dan nilai-nilai, seperti keindahan kejujuran, sifat amanah, kesucian, keberanian, kesantunan, kedermawanan, dan sebagainya, serta keburukan dusta, pengkhianatan, kepengecutan, kekikiran, dan sebagainya. Keindahan dan keburukan tersebut tidak berubah seiring dengan perubahan tempat dan waktu, kecuali dalam kondisi yang membolehkan dusta demi kemaslahatan umum.
5. Sunnah kauniyyah, atau hukum alam, seperti terbitnya matahari di timur dan terbenam di barat, terciptanya manusia dari pembuahan pertemuan sperma laki-laki dengan sel telur perempuan, turunnya hujan, dan sebagainya. Hal ini tidak akan berubah kecuali jika Allah berkehendak mengubahnya.

Hal-hal yang dapat dipahami secara kontekstual antara lain:

1. Ayat-ayat atau hadits-hadits yang merupakan turunan dan cabang dari ushul ibadah di atas atau penerapan kaidah-kaidah umum di atas.
2. Hadits-hadits yang berkaitan dengan keputusan hukum nabi sebagai hakim dan imam. Misalnya, keputusan-keputusan Nabi yang berlandaskan pada asas-asas siyasah syar'iyah (hukum politik), seperti pengangkatan hakim, gubernur, dan panglima tentara, pemilihan duta besar dan utusan, penataan pasukan, strategi perang, pembagian tanah di desa dan kota, pembagian harta baitul mal berdasarkan manfaat, penetapan akad, hukuman takzir, tata cara pelaksanaan hukuman hudud dan takzir, serta penetapan waktu pelaksanaan takzir.
3. Hadits-hadits yang termasuk kategori pengalaman masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan, seperti beberapa hadits tentang kedokteran dan berbagai masalah dunia lainnya.
4. Hadits-hadits tentang perbuatan yang merupakan kebiasaan Nabi sebagai manusia, dan perintah-perintah yang sifatnya perintah, seperti tata cara makan, minum, berjalan, tidur, dan lain sebagainya.
5. Hadits-hadits tentang hukum-hukum yang khusus dan khusus bagi Nabi, seperti shalat malam wajib bagi Nabi, shalat dhuhur wajib bagi beliau, kebolehan mengqadha puasa, kebolehan beristri lebih dari empat.

## SIMPULAN

Pendekatan tekstual merupakan pendekatan dalam mengkaji Al-Qur'an atau Hadits yang menjadikan lafalnya sebagai objek. Pendekatan ini memfokuskan analisisnya pada sisi linguistik dalam memahami Al-Qur'an. Pendekatan ini banyak digunakan oleh para ulama terdahulu dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan mengutip Hadits atau pendapat para ulama mengenai makna lafal yang dikaji.

Pemahaman kontekstual merupakan pemahaman yang tidak hanya berlandaskan pada pendekatan linguistik, tetapi juga pada teks yang dipahami melalui situasi dan kondisi ketika teks tersebut muncul. Istilah "kontekstual" secara umum bermakna kecenderungan suatu mazhab atau pandangan yang mengacu pada dimensi konteks yang tidak semata-mata bertumpu pada makna teks dalam wujud fisiknya (sastra), tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktivitas penafsirannya.

Secara akademis, sinergi antara pendekatan tekstual dan kontekstual tersebut menciptakan suatu model kajian Islam yang holistik, yang memadukan dimensi normatif dan historis. Secara praktis, perpaduan ini membantu umat Islam menerjemahkan ajaran agama menjadi solusi yang relevan dan dapat diterapkan terhadap tantangan modern, sekaligus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan demikian, integrasi kedua pendekatan ini merupakan langkah penting dalam menanggapi kebutuhan masyarakat kontemporer dan menjaga relevansi Islam dalam kehidupan global.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

#### **REFERENSI**

- Azra, A. 2015. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Prenada Media
- Dahlan, Abd. Aziz (et al). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve
- Faris, Ahmad bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz IV*. Beyrut: Dae al-Fikr, t.th
- Hanafi, H. 2003. *Islam in the Modern World: Tradition, Revolution, and Culture*. Jakarta: Mizan
- Iqbal, M. dkk. 2025. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam kajian Islam. *Khazanah: Jurnal of Islamic Studies*, Vol 4 (1)
- Rahman, F. 2004. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Yogyakarta: LKis
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membangun Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati
- Zarah, M. Miswar. dkk., 2024. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap pelaksanaan Hukum Islam. *Jurnal: Hukum Responsif*, Vol 15(1)